

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan seseorang untuk memiliki pasangan hidup merupakan fitrah bagi setiap manusia. Pasangan hidup didapatkan melalui proses pernikahan, ketika dua orang yang dipersatukan dalam proses perkawinan melalui akad yang mempersatukan sebuah hubungan baru antara laki-laki dan perempuan untuk memutuskan bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga. Pernyataan ini selaras dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh (Tantu, 2013) menyatakan bahwa nikah atau pernikahan merupakan adanya pelaksanaan akad yang dilaksanakan dengan tujuan menghalalkan hubungan interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim sehingga terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Ditambahkan pula bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir yang ada diantara dua orang lawan jenis dengan tujuan bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga dan memperoleh keturunan yang didapatkan sesuai dengan syari'at Islam.

Mengenai pernikahan Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Pernikahan dalam pandangan Islam tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan setiap individu, termasuk kedalam sunnatullah. Perkawinan dapat terjadi pada kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Pernikahan merupakan wasilah makhluk Allah dalam memperoleh keturunan dan berkembang biak. Pernyataan ini didukung oleh Slamet dan Aminuddin dikutip dalam (Tihami & Sahrani, 2013) mengemukakan

bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah pada umumnya bagi setiap kehidupan makhluk-Nya, baik terjadi pada kehidupan manusia, hewan, maupun terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Adanya proses pernikahan merupakan salah satu jalan bagi setiap makhluk-Nya dalam melanjutkan keturunan serta meneruskan kehidupannya. Pernikahan memiliki peran yang positif apabila tiap-tiap pasangan memiliki kesiapan dalam mewujudkan peran masing-masing agar terbentuk pernikahan yang sesuai dengan tujuan pernikahan yang bahagia.

Pasangan diakui oleh masyarakat, agama dan negara apabila sudah melaksanakan pernikahan di usia yang cukup untuk membangun rumah tangga. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat (Wahid, 2021) adanya pernikahan menjadikan status sosial pasangan diakui oleh masyarakat, agama, dan sah secara hukum. Pernikahan umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kecukupan umur tanpa memandang pekerjaan, suku bangsa, ekonomi, dan aspek lainnya. Akan tetapi ada beberapa individu yang sudah memiliki kesiapan umur dan mental mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Harapannya pernikahan dapat menjadi hubungan yang berlaku seumur hidup tetapi pada kenyataannya masih banyak individu yang belum memahami arti dan tujuan dari sebuah hubungan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan memiliki tujuan dan manfaatnya dalam kehidupan individu dan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh (Jahwa, dkk, 2024) bahwa tujuan dari pernikahan dilihat dari pandangan agama yakni sebagai langkah awal tercapainya tujuan suci yakni kebahagiaan, ketentraman dan juga memperoleh keturunan yang didapatkan melalui pernikahan yang sah. Sedangkan tujuan pernikahan dilihat dari segi sosial yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis, kesehatan reproduksi serta menjaga kestabilan keluarga. Lebih lanjut juga diungkapkan terkait manfaat dari pernikahan dari segi individu maupun sosial, manfaat individual seseorang yang menikah yakni terhindar dari perbuatan zina juga dapat memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal serta manfaat bagi individu

adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian manfaat sosial adalah menjaga kehormatan keluarga, menambah jumlah umat manusia dan juga menebar kasih sayang pada lingkup masyarakat sosial.

Hukum pernikahan yang dinyatakan sah di Indonesia yakni dasarnya adalah Undang-Undang 1/1974 pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan adanya pernikahan yang sah jika dilakukan hanya dengan dasar hukum dari setiap agama dan kepercayaan yang dianut dari pasangan yang melangsungkan pernikahan. Kemudian, tiap-tiap dari pernikahan yang sudah terselenggara akan dicatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian UU ini dilakukan revisi yakni pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan mengenai batasan dari umur masing-masing calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan, pada pasal 7 ayat (1) mengenai UU pernikahan adalah masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan harus memiliki umur 19 tahun.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut dapat diketahui bahwasanya batasan umur pernikahan yang berlaku bagi masing-masing calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sehingga pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu calon pengantin belum atau kurang dari usia 19 tahun. Maka pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun disebut sebagai pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan WHO (dalam Lestari, 2015) pernikahan dini atau perkawinan usia muda merupakan sebuah ikatan perkawinan yang dibangun seseorang atau sepasang individu yang masih dalam kategori remaja yaitu individu yang memiliki umur masih di bawah 19 tahun.

Fenomena yang terjadi saat ini didalam kehidupan masyarakat yaitu maraknya kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur, pernikahan dini dilakukan oleh individu yang masih belum matang dalam segi usia dalam melakukan pernikahan. Pernikahan dini terdapat kemungkinan memunculkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ini

dipicu akibat kematangan emosi yang belum stabil serta kesiapan individu dalam menjalani rumah tangga. Hal ini didukung oleh pendapat (Tampubolon, 2021) yang mengemukakan pendapatnya bahwa dalam kehidupan nyata dari pasangan yang melakukan pernikahan usia dini memunculkan dampak positif maupun negatif. Dampak yang muncul akan mempengaruhi dalam menjalani kehidupan baik dari segi kepribadian maupun kehidupan sosial. Tujuan dari pernikahan adalah kebahagiaan keluarga, tidak menutup kemungkinan dampak yang muncul akibat pernikahan dini tidak memunculkan perasaan bahagia bagi tiap pasang. Sangat mungkin pernikahan dini menimbulkan kemudharatan atau kesengsaraan bagi pasangan yang melakukannya.

Pernikahan dini sangatlah penting untuk dipertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, ekonomi, kesehatan serta pendidikan bagi suami atau istri hal ini selaras dengan pendapat (Sumarna, 2019) Apabila suatu perkawinan dapat menciptakan suasana tenang baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka keluarga itu dianggap tenang (litaskunu ilaiha). Sakinah adalah perasaan tenang, nyaman, dan hening, perasaan nyaman terhadap orang yang dicintai. Tentu saja, orang yang belum dewasa secara emosional akan merasa sangat sulit memasuki lingkungan spiritual ini. Oleh karena itu, penting juga untuk menekankan betapa pentingnya bagi orang tua untuk mempertimbangkan bahaya psikologis dan sosiologis yang terkait dengan pernikahan anak mereka.

Pernikahan dini dalam berbagai aspek-aspek kehidupan memiliki dampak yang ditimbulkan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Pertiwi, dkk, 2024) di Desa Ciwidey terkait dengan dampak pernikahan dini yakni dalam aspek kesehatan berdampak pada ibu maupun anak, hal ini karena secara biologis seorang istri yang menikah di usia dini masih belum mengalami kematangan organ reproduksi hal ini menimbulkan resiko dalam berhubungan seksual dengan lawan jenis seperti perobekan yang luas, infeksi, memunculkan perasaan trauma, masalah kesehatan kanker rahim yang tentu sangat berbahaya bagi seorang istri. Dalam aspek ekonomi,

pernikahan dini menimbulkan dampak perekonomian pada keluarga, pada umur yang masih dini mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri sehingga masih bergantung pada kedua orangtua. Dampak yang ditimbulkan dari segi aspek pendidikan, secara tidak sadar perempuan yang menikah pada usia dini mengubur hak mereka untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, mereka tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang lebih tinggi. Selain aspek-aspek diatas, pernikahan dini juga rentan terjadinya perceraian yang memiliki resiko lebih tinggi, hal ini karena pernikahan dilakukan dibawah usia 19 tahun dimana pemikiran dan emosi masih belum stabil sehingga belum mampu untuk menghadapi permasalahan rumah tangga yang memungkinkan berujung pada kekerasan atau perceraian.

Berdasarkan wawancara tidak terstruktur yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 30 September 2024 dengan penyuluh Agama di KUA Kecamatan Sumber, diketahui bahwa salah satu Desa yang banyak terdapat fenomena kasus-kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yakni di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini itu bisa terjadi di Desa Sidawangi, seperti kurangnya pendidikan, sedikitnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini serta terdapat pula faktor ekonomi yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi bukan hanya karena keinginan dari pihak pengantin saja akan tetapi beberapa kasus juga terdapat campur tangan orang tua yang mendorong anak-anak nya melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini sangat rentan akan terjadinya permasalahan, baik dalam dari ekonomi, psikologis, kesehatan, yang disebabkan oleh belum stabilnya pengendalian diri terutama kematangan emosi. Berkenaan untuk melihat fenomena pernikahan dini maka peneliti melakukan studi pendahuluan kepada seorang istri yang melakukan pernikahan dini pada tanggal 30 September 2024. Wanita tersebut berinisial SP berusia 19 tahun yang telah melakukan pernikahan pada usia 18 tahun, dirinya

mengungkapkan seringkali merasa jenuh dan bosan menjalani peran nya sebagai istri. Terkadang dirinya ingin melakukan aktivitas seperti anak muda yang lain yakni pergi ke tempat-tempat wisata. SP juga mengungkapkan bahwa semenjak menikah dirinya dipusingkan dalam mengatur masalah keuangan rumah tangga. Untuk membantu masalah ekonomi keluarga dirinya memutuskan untuk membuka warung didepan rumahnya, akan tetapi hal tersebut seperti menambah beban pekerjaannya. Dirinya terus menerus mengungkapkan lelah dan lelah dalam menjalani aktivitasnya.

Pernikahan usia dini serta dampaknya bagi kesehatan mental istri penting untuk diteliti, hal ini dikarenakan aspek kesehatan fisik dan kesehatan mental bagian utama dalam menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera. Adapun kesehatan mental menurut WHO (dalam Fakhriyani, 2019) mendefinisikan mengenai kesehatan mental sebagai kondisi dimana individu menyadari kesejahteraannya, potensi yang ada dalam diri sendiri, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi atau sedang dihadapi, memiliki kemampuan kerjasama yang aktif dan produktif, serta mampu berkontribusi dengan lingkungan sekitarnya. Seorang istri seringkali dihadapkan oleh berbagai permasalahan rumah tangga yang rumit, disisi lain karena menikah di usia dini mengakibatkan belum adanya kesiapan yang matang dan pengelolaan emosi yang baik. Penyebab dari hal tersebut adalah kondisi kesiapan mental yang belum siap dalam membina suatu keluarga. Individu yang melakukan pernikahan usia dini lebih cenderung memiliki sifat yang lebih senditif.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan di atas bisa diketahui mengenai dampak yang mungkin timbul akibat pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental seorang istri sehingga perlu diteliti pengaruh pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental istri. Kesehatan mental yang dimaksud adalah rentan terjadi stres, menjadi pribadi yang rawan terhadap kestabilan emosi, seringkali tersinggung, rentan memunculkan pertengkaran, egois, manajemen waktu yang kurang baik, mudah bosan, pemikiran yang kompleks, kepercayaan diri yang menurun, serta perasaan

untuk menghabiskan waktu diluar rumah yang dipicu adanya perasaan kurang dalam menghabiskan masa remaja.

Kesiapan istri dalam menjalani pernikahan penting dipersiapkan, hal ini sebagai bekal dalam mengatasi permasalahan rumah tangga dan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera tentunya tidak terlepas dari adanya peran seorang istri, untuk itu pentingnya menjaga kesehatan mental istri. Selain itu seorang istri juga penting untuk mempunyai kesehatan mental yang sehat, hal ini bertujuan agar tercipta keluarga yang bahagia dan anak-anak yang sehat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Istri (Studi Kasus di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Fenomena pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
- b. Sikap istri yang sering mengeluhkan perasan jenuh dan bosan serta kesiapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang belum matang.
- c. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental Istri di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Agar terhindar dari meluasnya masalah yang ada dalam penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan yang memiliki kaitan erat dengan judul penelitian, yaitu :

- a. Pembatasan ini mencakup bagaimana gambaran pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
- b. Pembatasan ini mencakup sebab terjadinya pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
- c. Pembatasan ini mencakup bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental istri di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.

3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, sehingga dapat dirumuskan mengenai inti utama permasalahan yang menjadi kajian untuk bahan penelitian, di antaranya:

- a. Bagaimana gambaran pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber?
- b. Apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber?
- c. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental istri di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.
3. Untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental istri di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat yang dihasilkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran yang bertujuan memperluas wawasan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental istri, khususnya di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Manfaat praktis dari yang dihasilkan dari penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan pemahaman baru mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini terhadap kesehatan mental istri khususnya di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

- b. Bagi Orang Tua

Manfaat penelitian ini bagi orang tua bisa dijadikan sumber pengetahuan akan kondisi kesehatan mental seorang istri yang melakukan pernikahan pada usia dini.

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan mengenai kesehatan mental seorang istri yang menikah pada usia dini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti tidak bisa terlepas dari penelitian-penelitian yang sudah dikaji sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang mampu untuk dijadikan pendukung dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Wahid yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Bumi Raya) mahasiswa IAIN Palu Sulawesi Tengah, fakultas syariah pada tahun 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti bagaimana pernikahan dini dan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. 2. Dilakukan penelitian di tempat yang berbeda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti variabel yang sama yakni pernikahan dini. 2. Meneliti dampak yang timbul akibat dari pernikahan yang dilakukan pasangan usia dini.
2	Skripsi yang diteliti oleh Rizki Ananda Sari dengan judul Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pembahasan mengenai upaya dalam mengatasi dampak yang muncul dari pernikahan dini dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai Bagaimana gambaran keluarga pernikahan dini. 2. Membahas mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi. 3. Membahas mengenai dampak yang bisa muncul dari adanya pernikahan

	<p>Padangsidimpuan (studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan). jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Padangsidimpuan pada tahun 2016.</p>	<p>menggunakan prespektif agama Islam.</p>	<p>dini khususnya terhadap kesehatan mental.</p>
3	<p>Skripsi yang diteliti oleh Chairudin Husin dengan judul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Belong. Merupakan mahasiswa IAIN Curup program studi Hukum</p>	<p>1. Aspek nya adalah keharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi pada pasangan yang menikah dini. 2. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pernikahan dini dengan tingkat</p>	<p>1. Membahas aspek fenomena pernikahan dini serta bagaimana dampaknya bagi pelaku pernikahan dini.</p>

	Keluarga Islam 2020.	keharmonisan pasangan.	
4	Artikel Imiah yang diteliti oleh May Minami, Ari Andayani dan Siti Haryani dengan judul “Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dampak pernikahan dini dengan aspek biologis dan psikologis. Sedangkan peneliti meneliti aspek kesehatan mental. 2. Tempat penelitian berbeda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti terkait dampak pernikahan dini. 2. meneliti dengan latar belakang tempat yang sama yakni desa.
5	Artikel Ilmiah yang diteliti oleh Ira Indriyaningsih, FitriNurafifah, Misnawati, Deni Ramdhani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratama, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Sarah Putriyanti,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kajian penelitian ini menyertakan terkait upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pernikahan dini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang tempat penelitian yang sama yaitu di desa. 2. Meneliti mengenai dampak pernikahan usia dini.

	<p>dan Lusi Januartis. Yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria”.</p>	<p>2. Pada kajian penelitian ini tidak meneliti dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental.</p>	
--	--	---	--

Dari kelima penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hal-hal yang berbeda dalam penelitian ini yakni penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak pernikahan yang dilakukan pasangan usia dini terhadap kesehatan mental istri.